



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Perkara Melalui e-COURT

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

Persyaratan

1. Jika pendaftar adalah advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh pengadilan tinggi, maka pengguna terdaftar bisa langsung mendaftar perkara.
2. Jika pendaftar adalah pengguna lain maka langkah pertama pembuatan akun melalui tingkat pertama setempat, yang dimaksud pengguna lain yaitu perorangan, badan hukum, pemerintah, serta kuasa insidentil.
3. Jika pendaftar pengguna lain telah mendapatkan akun, maka pendaftar dapat mengakses e-court untuk pendaftaran perkara secara online.
4. Persyaratan yang harus disiapkan dalam pendaftaran perkara e-court antara lain: - Identitas/KTP principal - Identitas tergugat/termohon - Softcopy gugatan/permohonan dalam bentuk MS word dan pdf. - Softcopy bukti awal dalam bentuk pdf.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas e-court secara berkala bertugas melakukan pengecekan pada system tersebut.
2. Jika petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara melalui e-court dan pendaftar tersebut telah selesai dilakukan oleh pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas e-court menginformasikan kepada kasir.
3. Kasir menginput register perkara tersebut melalui SIPP.
4. 4. Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut.
5. Meja II menindaklanjuti perkara tersebut dalam meregister perkara sampai dengan tahap penetapan hari sidang.
6. Menginput data ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk
7. Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita
8. Mencatat Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam Buku Register Induk
9. Mendistribusikan berkas fisik ke Majelis Hakim
10. Penyampaian penetapan hari sidang kepada Para Pihak
11. Penyelesaian perkara maksimal 5 (lima) bulan (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

20 Menit

20 (dua puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ada biaya perkara yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang administrasi biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Produk Pelayanan

1. Putusan atau Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : pnpulangpisau@gmail.com